

**Analisis Kepastian Hukum Praktik Jual Rugi Dalam Pemasaran  
Barang Industri Semen Pada Perkara KPPU  
Nomor 3/KPPU-L/2020**

*Analysis of Legal Certainty Regarding Below-Cost Sales Practices in  
the Marketing of Cement Industry Products in KPPU Case Number 3/  
KPPU-L/2020*

**Arsa Prabasa, I Gusti Agung Wisudawan**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Corresponding Email: [arsaparker@gmail.com](mailto:arsaparker@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap praktik jual rugi dalam kasus PT Conch South Kalimantan Semen sebagaimana putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3/KPPU-L/2020. Fokus utama penelitian ini adalah memahami esensi dari praktik jual rugi tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum KPPU dalam menyelesaikan perkara ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Conch terbukti melakukan praktik jual rugi sejak awal memasuki pasar Kalimantan Selatan, yaitu dengan menjual produk di bawah harga pokok produksi secara konsisten. Strategi ini menyebabkan pesaing tersingkir dari pasar, dan setelah menguasai pasar, PT Conch menaikkan harga untuk menutupi kerugian sebelumnya. KPPU menilai bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 karena merugikan pelaku usaha lain dan mengganggu struktur pasar. Putusan KPPU dinilai tepat karena mampu membuktikan unsur pelanggaran dan memberikan sanksi berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Jual Rugi, Monopoli, Persaingan Usaha*

**Abstract**

*This study aims to analyze the legal certainty of selling at a loss (predatory pricing) in the case of PT Conch South Kalimantan Cement, as adjudicated in Indonesia's Competition Commission (KPPU) Decision Number 3/KPPU-L/2020. The primary focus is to comprehend the essence of the selling-at-a-loss practice and to examine the KPPU's legal reasoning in resolving the case. The research adopts a normative legal method, employing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that PT Conch was proven to have engaged in selling at a loss from the outset of its entry into the South Kalimantan market by consistently pricing its products below the cost of production. This strategy expelled competitors from the market, and once it had secured market dominance, PT Conch raised prices to recoup its prior losses. The KPPU assessed that such conduct violated Article 20 of Law Number 5 of 1999 because it harmed other business actors and disrupted market structure. The KPPU's decision is considered appropriate, as it successfully established the elements of the violation and imposed sanctions in line with applicable legal principles.*

**Keywords:** *Selling at a Loss; Monopoly; Business Competition*

**A. PENDAHULUAN**

Persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan efisien. Persaingan mendorong pelaku usaha untuk berinovasi,

meningkatkan kualitas produk, dan memberikan harga yang kompetitif bagi konsumen. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha bersaing dengan cara yang sehat. Masih banyak praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip persaingan bebas, salah satunya adalah praktik jual rugi atau *predatory pricing* yang berpotensi menimbulkan monopoli pasar.<sup>1</sup>

Praktik jual rugi terjadi ketika pelaku usaha menjual barang di bawah biaya produksi dengan tujuan menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing. Dalam jangka pendek, strategi ini tampak menguntungkan bagi konsumen karena harga menjadi sangat murah. Namun, setelah pesaing tersingkir, pelaku usaha dominan dapat menaikkan harga sesuka hati, akibatnya, konsumen justru dirugikan dan struktur pasar menjadi tidak seimbang.

Dalam konteks hukum Indonesia, praktik jual rugi diatur secara tegas dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut melarang pelaku usaha menjual barang atau jasa dengan harga sangat rendah yang bertujuan untuk menyingkirkan pesaing. Dengan demikian, praktik jual rugi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap mekanisme pasar.

Salah satu kasus penting yang menjadi sorotan adalah Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3/KPPU-L/2020 yang melibatkan PT Conch South Kalimantan semen. Dalam kasus ini, PT Conch terbukti menjual semen di bawah biaya produksi secara konsisten sejak memasuki pasar Kalimantan Selatan. Strategi tersebut menyebabkan pesaing, seperti PT Semen Bosowa dan PT Semen Indonesia, tersingkir dari pasar dan kehilangan pangsa pasarnya secara signifikan.

KPPU menilai bahwa tindakan PT Conch telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Melalui pendekatan Rule of Reason, KPPU membuktikan bahwa strategi harga tersebut bukan hasil dari efisiensi, melainkan tindakan predatoris untuk menguasai pasar. Pendekatan ini menilai tidak hanya dari aspek formal hukum, tetapi juga dari dampak ekonomi yang ditimbulkan terhadap pasar dan konsumen.

Dalam putusannya, KPPU menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap pelaku usaha memahami batas-batas yang diperbolehkan dalam persaingan pasar.<sup>2</sup> Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha bisa saja menganggap tindakan jual rugi sebagai strategi bisnis biasa, padahal praktik tersebut dapat merusak tatanan ekonomi nasional.

Dari perspektif akademik, penelitian mengenai praktik jual rugi dalam perkara KPPU ini penting untuk menilai sejauh mana hukum persaingan usaha di Indonesia dapat memberikan perlindungan bagi pasar dan masyarakat. Penelitian ini juga menjadi relevan karena praktik-praktik serupa mulai marak terjadi di berbagai sektor, termasuk industri digital dan *e-commerce*.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap praktik jual rugi dalam pemasaran barang industri semen, khususnya dalam perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat sistem penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, serta menjadi referensi bagi lembaga pengawas dan pelaku usaha untuk memahami pentingnya etika dalam berkompetisi secara sehat.

1 Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalian Indonesia, Bogor, 2004, hlm 230

2 Gloria Damaiyanti Sidaruk. "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2021, hlm.132

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang diatas adalah Bagaimana esensi jual rugi pemasaran barang industri semen dalam perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020 dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemasaran barang industri semen pada perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui esensi jual rugi pemasaran barang industri semen dalam perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemasaran barang industri semen pada perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020.

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu secara teoritis, praktis dan akademisi. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan semakain memperkaya literatur hukum, khususnya pada bagian hukum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan mengkaji fenomena kasus *predatory pricing*. Dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum dipatuhi serta di terapkan sesuai dengan pasal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi akademik dan juga para peneliti lainnya yang juga tertarik tentang studi hukum.

Manfaat praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang sangat praktis tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mejerumus dengan cara *predatory pricing* sesuai dengan Pasal 20 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Manfaat secara akademis dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat meberikan Sebagian atau sepenuhnya kontribusi yang sangat signifikan baik untuk pengembangan ilmu hukum ataupun mencakup praktik hukum dilapangan, khususnya dalam kontek persaingan usaha tidak sehat dan monopoli pasar perdagangan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, pengertian dari jenis penelitian normatif ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum, baik tertulis (seperti Undang-Undang, peraturan, keputusan pengadilan) maupun tidak tertulis (seperti kebiasaan, prinsip umum).

Jenis dan sumber bahan hukum pada penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu primer, sekunder dan bahan non hukum. Jenis dan sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini seperti Sumber bahan hukum Primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk bahan hukum yang utama adalah Undang-Undang yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jenis dan sumber bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum yang utama tersebut, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, referensi, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

Dan jenis sumber Non hukum yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti dalam internet, artikel, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Esensi Jual Rugi yang Terdapat Dalam Perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020

Praktik jual rugi (*predatory pricing*) merupakan strategi yang dilakukan pelaku usaha dengan menjual barang di bawah biaya produksi untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Dalam kasus PT Conch South Kalimantan Semen, KPPU menemukan bahwa perusahaan tersebut menjual semen PCC dengan harga sangat rendah secara konsisten sejak 2015. Strategi ini bukan bentuk efisiensi produksi, tetapi upaya sistematis untuk merebut pangsa pasar dan menciptakan dominasi ekonomi di Kalimantan Selatan. Setelah pesaing tersingkir, PT Conch kemudian menaikkan harga untuk menutup kerugian awalnya, yang menunjukkan adanya unsur *recoupment* sebagai bagian dari strategi jual rugi.

Dari sisi hukum, tindakan ini melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menciptakan persaingan usaha tidak sehat. KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Reason*, yakni menilai dampak nyata terhadap pasar dan konsumen, bukan hanya melihat bentuk perbuatannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa praktik jual rugi bukan sekadar kebijakan harga rendah, melainkan memiliki efek destruktif terhadap struktur pasar, karena mengarah pada monopoli dan hilangnya kompetisi sehat.<sup>3</sup>

Dalam proses pembuktian, Majelis Komisi KPPU menggunakan tiga tahap analisis: *price-cost test*, *intent test*, dan *recoupment analysis*. *Price-cost test* menunjukkan harga jual PT Conch lebih rendah dari total biaya produksi, *intent test* membuktikan niat menyingkirkan pesaing, dan *recoupment analysis* memperlihatkan potensi perusahaan memperoleh kembali kerugian melalui kenaikan harga setelah pasar dikuasai<sup>4</sup>. Ketiga tahap ini memperkuat bukti bahwa tindakan PT Conch bersifat *predatoris* dan melanggar prinsip persaingan sehat.

Dengan demikian, esensi jual rugi dalam perkara ini bukan hanya soal harga murah, tetapi penyalahgunaan posisi dominan untuk menghilangkan pesaing secara tidak adil. Putusan KPPU yang menjatuhkan sanksi kepada PT Conch sebesar Rp22,352 miliar menjadi bukti tegas bahwa negara menolak praktik bisnis yang merusak keseimbangan pasar. Selain sebagai penegakan hukum, keputusan ini juga memiliki nilai edukatif untuk menjaga pasar tetap adil dan kompetitif di masa depan.

### 2. Pertimbangan Hakim Dalam Pemasaran Barang Industri Semen Pada Perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020

Dalam perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan PT Conch South Kalimantan Semen telah melampaui batas praktik persaingan usaha yang sehat. Perusahaan ini menjual semen di bawah biaya produksi sejak tahun 2015 dan berhasil menguasai hampir 50% pangsa pasar Kalimantan Selatan dalam waktu singkat. Hakim menilai strategi harga seperti ini bukan lagi bagian dari promosi, melainkan bentuk penyalahgunaan kekuatan pasar untuk menyingkirkan pesaing seperti PT Semen Bosowa dan PT Semen Indonesia, sehingga praktik tersebut dikategorikan sebagai *predatory pricing*.

Dalam pertimbangannya, hakim berpegang pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang penetapan harga sangat rendah dengan tujuan mematikan

3 H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 201

4 I Dw Gd Riski Mada dan A.A Sri Indrawati. *Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum. hlm.3

pesaing<sup>5</sup>. Berdasarkan fakta di persidangan, unsur-unsur pelanggaran pasal tersebut terbukti secara jelas, termasuk adanya niat untuk menyingkirkan pesaing serta efek langsung berupa eliminasi pasar. Oleh karena itu, hakim menilai tindakan PT Conch tidak memenuhi prinsip efisiensi ekonomi, melainkan justru merusak struktur persaingan yang adil.

Hakim juga menggunakan pendekatan *Rule of Reason*, yang menilai dampak nyata dari tindakan pelaku usaha terhadap pasar, bukan sekadar melihat teks hukum. Melalui analisis ini, hakim menegaskan bahwa akibat dari strategi harga rendah PT Conch adalah hilangnya kompetisi dan terancamnya keseimbangan pasar. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum persaingan usaha, yakni menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan melindungi pelaku usaha kecil dari dominasi pelaku besar.

Selain norma hukum, hakim menilai perkara ini berdasarkan alat bukti dan keterangan ahli. Dokumen tender, laporan keuangan, serta *price-cost test* menunjukkan bahwa harga jual semen PCC berada di bawah biaya produksi secara konsisten. Keterangan ahli ekonomi juga memperkuat pandangan bahwa strategi tersebut bersifat predatoris dan menimbulkan efek domino terhadap pelaku usaha lain<sup>6</sup>. Dengan dasar itu, hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang ada telah memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara KPPU.

Akhirnya, hakim menyatakan bahwa tindakan PT Conch telah melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dan menjatuhkan sanksi administratif sebesar Rp22,352 miliar. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat fungsi hukum persaingan sebagai pelindung bagi pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, putusan ini memiliki nilai moral dan edukatif agar pelaku usaha lain tidak menggunakan strategi serupa di masa depan.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dan jawaban untuk perumusan masalah yang peneliti berikan adalah Esensi jual rugi yang terdapat dalam perkara KPPU Nomor.3/KPPU-L/2020 adalah strategi yang digunakan PT Conch South Kalimantan Semen untuk menjual semen di bawah biaya produksi dengan tujuan menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar di Kalimantan Selatan. Ini merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mematiakan pesaing lainnya. Melalui pendekatan *Rule Of Reason*, KPPU menilai dampak jangka panjang dari praktik tersebut, termasuk kenaikan harga setelah dominasi pasar tercapai (*recoupment*), dan menyimpulkan bahwa perilaku ini melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999.

Pertimbangan Hakim Dalam Pemasaran Barang Industri Semen Pada Perkara KPPU Nomor. 3/KPPU-L/2020 menegaskan bahwa strategi penetapan harga yang dilakukan PT Conch South Kalimantan Cement melampaui batas praktik persaingan usaha yang sehat. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, tetapi juga menggunakan pendekatan *Rule Of Reason* untuk menilai dampak nyata terhadap pasar, struktur persaingan, dan keberlangsungan usaha pesaing.

5 Fadli Rumakefing. "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bentuk Permainan Harga di Pasar". Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Jakarta, 2024, hlm. 107

6 Luki Alvito. "Penggunaan Bukti Petunjuk Proses Pembuktian Perkara Persaingan Usaha Dan monopoli Dalam Pengadilan Indonesia". Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2025, hlm. 67

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arie Siswanto, 2004, "*Hukum Persaingan Usaha*", Cetakan. 2, Ghalia Indonesia, Bogor
- H. Zainuddin Ali, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Dw Gd Riski Mada dan A.A Sri Indrawati. *Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum.
- Laksato Utomo, 2020, "*Hukum Perusahaan*", Lembaga Studi Hukum Indonesia, jakarta
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, "*Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*", Cetakan 1, CV. Sosial Politic Genius, Makasar
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cetatakan 1, Kencana, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2013, "*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*", Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalian Indonesia, Bogor.
- Sumarni & Soeprihanto, J. 2010, "*Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*", Edisi ke 5. Liberty, Yogyakarta
- Susanti Adi Nugroho, 2014, "*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*" ,cetakan 2, Kencana, Jakarta.

### Jurnal, Skripsi, Artikel

- Abdullah Bambang. 2023. *Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik Jual Rugi Penjualan Smartphone Di Kabupaten Bali*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
- Anisa Larassati. 2024. "*Efek Pasar Monopoli pada Perekonomian Indonesia*". Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional.
- Fadli Rumakefing. 2024. "*Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bentuk Permainan Harga di Pasar*". Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Jakarta.
- Gloria Damaiyanti Sidaruk. 2021 "*Kepastian Hukum Putusan komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha*". Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Luki Alvito. 2025. "*Penggunaan Bukti Petunjuk Proses Pembuktian Perkara Persaingan Usaha Dan monopoli Dalam Pengadilan Indonesia*". Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Riau.
- Lukman Haryanto Sianipar dkk, 2018, *Tinjauan Hukum Praktik Jual Rugi Dalam Industri Retail Berdasarkan Uu No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Pada Swalayan Maju Bersama Glugur)*, PATIK : Jurnal Hukum, Vol.7, No.3.
- Murni, 2012, "*Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999,*" Jurnal Arena Hukum Vol. 6, No.1,
- Queensy Elshadai Kasenda. 2021. *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Dan*

*Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999*. e journal fakultas hukum unsrat Vol. 9 No. 6: Lex Administratum.

Rachmadi Usman. 2024. “*Analisis Hukum Anti Jual Rugi pada Praktik Persaingan Bisnis di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Ratna Sari Dewi.2024. “*Peranan Hukum dalam menjaga Peraingan Sehat Pada Industri Perdagangan E-Commerce*”. Jurnal Ilmiah Universitas Bung karno Jakarta.

Yaafi’ah Qothrunnada Elysia Al-Mahya.2024. “*Analisis Praktek Predatory Pricing dalam E-Commerce (Studi Kasus Platform Lazada)*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

### **Internet**

Issha Harruma, *Kegiatan yang Dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999*, <https://kmp.im/app6https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00450021/kegiatan-yang-dilarang-dalam-uu-nomor-5-tahun-1999>, diakses 15 November 2024.

liputan6.com, *apa-itu-predatory-pricing-adalah-dampak-dan-regulasinya-di-indonesia*, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5779642/apa-itu-predatory-pricing-adalah-dampak-dan-regulasinya-di-indonesia>

Muliyawan. *Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum - Pengadilan Negeri Palopo*. Pn-Palopo.go.id. (2014). [https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum#:~:text=Secara%20garis%20besar%20jenis%20persaingan,%2C%20dan%20\(4\)%20Monopoli](https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum#:~:text=Secara%20garis%20besar%20jenis%20persaingan,%2C%20dan%20(4)%20Monopoli), diakses 29 November 2024.

Renata Christha, *Larangan Praktik Monopoli Lengkap dengan Sanksinya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-praktik-monopoli-lengkap-dengan-sanksinya-lt64213618718fa/>, diakses 15 November 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817

Putusan Pengadilan, Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020